

PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN HUKUM ISLAM TERHADAP DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH

INCREASING PUBLIC KNOWLEDGE ABOUT THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW TOWARDS THE DIGITALIZATION OF SHARIAH ECONOMY

¹Izzun Khoirun Nissa, ²Firdos, ³Salman Al Farisy, ⁴Baehaqi

¹Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

^{2,3,4}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum
Surakarta

Korespondensi: Izzun Khoirun Nissa. Alamat email: izunnisa2125@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi telah memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Pemasaran digital (Digital Marketing) dengan memanfaatkan media sosial dapat menjangkau pasar yang lebih luas, menekan biaya pemasaran, mudah diakses dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk pemasaran produk secara digital. Kemudian, terkait penerapan hukum tentang jual beli online juga harus di fahami oleh masyarakat umum agar dalam melakukan transaksi jual beli tidak menyimpang secara syariat. Kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat positif dari peserta. Kegiatan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi yang bisa mendukung tumbuhnya perekonomian melalui produk yang dihasilkan secara online.

Kata Kunci: Digitalisasi, Penerapan Hukum, Media Sosial.

ABSTRACT

Utilization of information technology has provided benefits for business actors. Digital marketing by utilizing social media can reach a wider market, reduce marketing costs, is easily accessible and can be done anytime and anywhere. The purpose of this community service activity is to increase the knowledge and ability of the community to utilize information technology developments for digital product marketing. Then, regarding the application of the law regarding online buying and selling, it must also be understood by the general public so that buying and selling transactions do not deviate according to the Shari'a. This activity receives a very positive response from the participants. This activity has had a positive impact on increasing people's knowledge and abilities to utilize information technology that can support economic growth through products produced online

Keywords: Digitalization, Law Application, Social Media.

1. PENDAHULUAN

Kita ketahui sekarang ini bahwasanya pasaca pandemi covid 19 yang membuat masyarakat semakin hari semakin tambah ide-ide nya dalam usaha. Tetapi, banyak juga masyarakat yang masih belum mengetahui terkait bagaimana dalam mengaplikasikan jual beli masih tergolong manual dan masih awam terkait implementasi dalam digitalisasi ekonomi secara syariah. Bentuk jual beli mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial.

Cara modern atau biasanya dikatakan online, dapat diartikan dengan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Kita ketahui fenomena jual beli online sekarang yang bermunculan di media yakni marketplace. Marketplace ini sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Marketplace yang cukup terkenal yakni Lazada, shopee, Tokopedia dll. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa yang membedakan jual beli offline dengan jual beli online yakni proses transaksi atau akad dan media utama dalam proses tersebut. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa yang membedakan jual beli offline dengan jual beli online yakni proses transaksi atau akad dan media dalam proses itu. Ketika transaksi online seringkali pembeli tidak mengirimkan barang atau barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasinya. Bahkan pembeli terkadang melakukan cancel barang saat barang dalam proses kirim tanpa adanya alasan yang jelas. Dalam hal ini berarti bisa dimaknai bahwa masyarakat masih belum faham betul dalam hukum jual beli online. Oleh karena itu, kami sebagai dosen ingin melakukan sebuah workshop terkait peningkatan masyarakat terutama masyarakat yang mayoritas sering melakukan jual beli online tentang bagaimana penerapan hukum Islam terhadap digitalisasi ekonomi.

Karena kita ketahui bahwasanya dalam hukum islam terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam jual beli, baik itu jual beli secara langsung maupun online. Prinsip-prinsip tersebut adalah keadilan, transaksi yang jujur, yang memenuhi akad yang telah disepakati, halal haram dalam transaksi jual beli harus jelas.

Peran digital pada era globalisasi atau era

5.0 ini sangat luar biasa, sebab 70% semua perekonomian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut digitalisasi dalam hal mengemas produk, bahkan dalam memasarkan produk sehingga akan lebih praktis dan hemat biaya serta lebih efisien dalam pekerjaan². hal tersebut seharusnya dapat diterapkan pada pelaku UMKM. Disini UMKM mempunyai peran besar dalam kehidupan masyarakat kecil untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Selain itu juga mempunyai peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun kemajuan pada teknologi di industri 5.0 ini, tak serta merta membuat para pelaku usaha menjadi mudah untuk mengaksesnya apalagi yang sekarang ini bermunculan yang namanya E-Money dan E-Wallet. Dalam penggunaan tersebut memang masyarakat perlu adanya sosialisasi agar lebih peka dan sadar mau dan tidak mau harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang resmi dari pemerintah atau pun swasta. Sebab hal tersebut bisa memberikan kemudahan dalam bertransaksi maupun dalam memasarkan produknya.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

Menurut data survei dari Asosiasi Penyelenggaran Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengatakan bahwa lebih dari 50% penduduk di indonesia telah terhubung ke internet. Hal demikian memperlihatkan bahwa belanja online dan dalam penggunaan internet sebagai marketing usaha cukup berkembang di Indonesia terutama di kalangan anak milenial atau anak muda sekarang ini.

3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat disini dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Peserta yang telah mendaftar 53 peserta dari berbagai instansi dalam kota bahkan luar kota. dan yang telah mengikuti dari kegiatan awal sampai akhir kegiatan yaitu berjumlah 27 peserta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 di waktu pukul 09.00-11.00 WIB. Diawali dengan pembukaan oleh Moderator, lalu Sambutan oleh bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Bapak Baehaqi, SH., MH. Kemudian setelah sambutan dilanjutkan oleh

Narasumber 1 lalu dilanjutkan Narasumber kedua.

Berdasarkan permasalahan yang sudah diidentifikasi, bahwasanya solusi yang dapat dilakukan di masyarakat khususnya untuk para UMKM, akademisi dan masyarakat umum yaitu dengan kegiatan transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait pengetahuan tentang digitalisasi ekonomi baik itu dalam hal keuangan, pengepakan, pemasaran bahkan dalam hal hukum transaksi jual beli online, pemahaman dan kemampuan untuk memaksimalkan media sosial dengan cara yang benar ini lah yang menjadi salah satu kunci sukses bagi pelaku usaha untuk bisa bertahan di era industri 5.0 ini.

Adapun tim pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 4 (Empat) orang Dosen dengan latar belakang multidisiplin dan serumpun Ilmu dengan perguruan tinggi yang sama. Program ini dihadirkan hampir 60% dari kalangan ibu-ibu dan 40% bapak-bapak.

Tabel 1. Justifikasi Pengusul

Pengusul	Peran	Tugas
Izzun Khoirun Nissa, MEK	Ketua Pengusul	Bertanggungjawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan, Pengisi materi & membuat laporan /luaran
Firdos, MH	Anggota Pengusul 1	Pemateri kedua
Salman Al Farisy, MH	Anggota Pengusul 2	Membantu dalam pelaksanaan kegiatan
H. Baehaqi, MH	Anggota Pengusul 3	Membantu dalam pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam tiga tahapan yakni persiapan, pelaksanaan, dan Evaluasi.

a) Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan ini diawali dengan proses perizinan kepada dekan fakultas syariah dan ekonomi islam untuk membuka kegiatan pengabdian ini agar acara dapat khitmad. Selanjutnya mempersiapkan zoom meet oleh panitia dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan webinar pengabdian ini.

b) Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap ini, peserta yang mengikuti akan diberikan materi yang pertama yaitu tentang digitalisasi sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk pemateri yang kedua yaitu tentang Tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli online. Metode yang kita gunakan yakni presentasi, diskusi dan tanya jawab.

c) Tahapan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan Webinar PKM selesai. Evaluasi dilakukan dengan cara observasi dengan peserta yaitu menggunakan alat google form untuk diisikan oleh peserta pasca kegiatan acara.

4. HASIL DAN DISKUSI

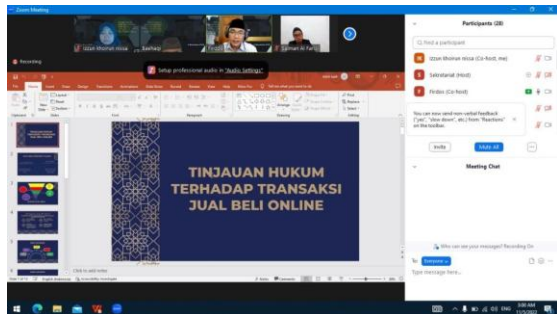
Pengabdian dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Digitalisasi sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan implementasi hukum jual beli online yang sudah kami selenggarakan pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 melalui zoom meeting. Peserta webinar Pengabdian ini dari berbagai daerah, ada yang dari lampung, bekasi bahkan sumatra. Kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dan evaluasi. Adapun dokumentasikan proses pelaksanaan kegiatan ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Awal Pembukaan oleh Moderator



Gambar 2. Sambutan Oleh Dekan Fakultas Syariah& Ekonomi Islam



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Pemateri

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara online atau bisa disebut dengan webinar. Metode yang digunakan dalam tahapan pelaksanaan kegiatan adalah presentasi, diskusi dan tanya jawab seputar digitalisasi ekonomi dan penerapan hukumnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan mitra atau masyarakat yang hadir dalam webinar ini. Presentasi dilakukan dengan memberi pemaparan materi yang pertama yaitu tentang digitalisasi sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembicara yang pertama ini yakni seorang dosen dalam bidang ilmu ekonomi yang sekaligus juga menekuni usaha penjualan online di media sosial. Peserta diajarkan mengenal teknologi digital, manfaat digitalisasi untuk ekonomi, lalu bagaimana pengaruhnya ke UMKM. Kemudian pemateri yang kedua yaitu terkait tinjauan hukum terhadap transaksi jual beli online, dimana isi materi nya terkait bagaimana akad dalam jual beli online, kemudian sistem jual beli online. Kedua materi tersebut dipersiapkan dalam bentuk power point agar tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti. Diskusi dan tanya jawab dilakukan sebagai bagian dari evaluasi untuk mendapatkan gambaran terhadap pemahaman peserta terhadap materi dan kepuasan peserta terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini yaitu masyarakat memahami tentang digitalisasi ekonomi dan

penerapan hukum nya terkait jual beli online serta masyarakat bisa mampu memulai usaha dan mampu memasarkan nya secara online. Secara keseluruhan kegiatan ini telah berjalan dengan lancar berkat kerjasama yang baik antar Tim.

Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab dari peserta, masyarakat memberikan apresiasi dan merespon positif dan bahkan banyak peserta ingin dilakukan diskusi lebih lanjut terkait materi yang sudah disampaikan. Peserta menunjukkan sikap antusiasme selama kegiatan berlangsung.

Lalu media sosial dan marketplace menjadi wadah dalam memasarkan produk, dan membuka peluang penjualannya lebih luas. Namun, penggunaan marketplace belum begitu efektif dikarenakan masih terhitung baru dan masih manual, sehingga masih sedikit konsumen yang tahu.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penerapan hukum islam terhadap digitalisasi ekonomi syariah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih melek digital. Lalu untuk pelaku usaha bisa membuka dan menjalankan toko secara online dengan menggunakan media sosial secara mandiri. Kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat positif dari peserta. Kegiatan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi yang bisa mendukung tumbuhnya perekonomian melalui produk yang dihasilkan secara online.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penelitian ini baik secara finansial maupun ilmunya

7. DAFTAR PUSTAKA

- D. Agustin, A. E. Sari, and M. Supriyani, "Pelatihan Membuat Toko Online Pada Kredit Usaha Mikro di Kelurahan Cilangkap , Jakarta Timur," J. Pelayanan dan Pengabd. Masy., vol. 6, no. 2, pp. 105–109, 2022.

Volume 1; No. 2; Desember 2022

G. S. and Z. R. Wijaya, "Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Bakmi," J. EBISMEN, vol. 1, no. 3, pp. 24-31, 2022.